



PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

A. RUPST

RUPST Perseroan dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom, Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30, Jakarta, dibuka pukul 09.10 WIB dan ditutup pada pukul 10.04 WIB .

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 3.826.429.448 saham atau mewakili 69,94% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 5.470.982.941 saham.

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Presiden Komisaris
2. Arthur Tahija (Arthur Tahya) selaku Komisaris
3. Kosim Sutiono selaku Komisaris
4. Drs. Pande Putu Raka, MA selaku Komisaris Independen
5. Suhendra Wiradinata selaku Wakil Presiden Direktur
6. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
7. Kurniawan Yuwono selaku Direktur
8. Heri Santoso, Liem selaku Direktur/Corporate Secretary

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I tahun 2020.

Salinan tata tertib RUPST dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebelum mereka memasuki ruang RUPST dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum RUPST dimulai.

Ketua RUPST yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Saleh Husin SE. M.Si. Sebelum memulai RUPST, Ketua RUPST memberikan penjelasan tentang kondisi umum Perseroan

Sewaktu membahas masing-masing mata acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPST yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju diminta tidak mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara.

| Mata Acara RUPST | Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran | Hasil Pemungutan Suara | | |
|------------------|--|------------------------|--------------|-----------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | 2 (dua) | 3.817.545.158 | Tidak ada | 8.884.290 |
| 2 | Tidak ada | 3.823.221.402 | 2.948.256 | 259.790 |
| 3 | Tidak ada | 3.795.604.948 | 30.564.710 | 259.790 |
| 4 | Tidak ada | 3.818.027.462 | 8.008.496 | 393.490 |

Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
 - c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*).
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar US\$ 274.370.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu Dolar Amerika Serikat), sebagai-berikut:
 - a. Sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 14.653.000.000 (empat belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2020 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp 273.549.147.050 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima puluh Rupiah) atau setara dengan US\$ 18.691.434,71 (delapan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat koma tujuh satu Dolar Amerika Serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2020 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 50 (lima puluh Rupiah).
 - c. Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba/*retained earnings*.
 - d. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

3. Menyetujui:
 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai reputasi internasional;
 - c. kualitas audit yang optimal;
 - d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
 - e. honor jasa yang wajar.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Menyetujui:
 - a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2019, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Oleh karena tidak ada perubahan susunan pengurus Perseroan, maka untuk Mata Acara Kelima Rapat tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.
6. Dalam RUPST tersebut Direksi juga menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I tahun 2020.

B. RUPSLB

RUPSLB Perseroan dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom, Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30, Jakarta, dibuka pukul 10.09 WIB dan ditutup pada pukul 10.22 WIB .

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 4.069.378.681 saham atau mewakili 74,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 5.470.982.941 saham.

RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Presiden Komisaris
2. Arthur Tahija (Arthur Tahya) selaku Komisaris
3. Kosim Sutiono selaku Komisaris
4. Drs. Pande Putu Raka, MA selaku Komisaris Independen
5. Suhendra Wiradinata selaku Wakil Presiden Direktur
6. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
7. Kurniawan Yuwono selaku Direktur
8. Heri Santoso, Liem selaku Direktur/Corporate Secretary

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Persetujuan perubahan pasal (-pasal) dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.

Salinan tata tertib RUPSLB dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebelum mereka memasuki ruang Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum RUPSLB dimulai.

Ketua RUPSLB yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah Bapak Saleh Husin SE. M.Si. Sebelum memulai RUPSLB, Ketua RUPSLB memberikan penjelasan tentang kondisi umum Perseroan

Sewaktu membahas mata acara RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPSLB yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju diminta tidak mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara.

| Mata Acara RUPSLB | Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran | Hasil Pemungutan Suara | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------|---------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | Tidak ada | 3.693.105.413 | 375.858.378 | 414.890 |

Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan pasal (-pasal) dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan RUPSLB ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.

Sehubungan dengan mata acara kedua RUPST, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2019 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

- 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 02 September 2020
- 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 03 September 2020
- 3. Cum Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 04 September 2020
- 4. Ex Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 07 September 2020
- 5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai : Tanggal 04 September 2020
- 6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : Tanggal 25 September 2020

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

- 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
- 3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 04 September 2020 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT SINARTAMA GUNITA
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp. : (021) 3922332, Fax. : (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (PT. Sinartama Gunita) paling lambat pada tanggal 04 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN Badan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Direksi Perseroan